



PUTUSAN

No. 2061 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERNIZEN ALS HERMAN BIN SYAFEI ;**

tempat lahir : Pangkalan Balai ;

umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 01 September 1973 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Depati Mamak Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan

Pangkalan Balai Kecamatan Banyu Asin III

Kabupaten Banyu Asin Palembang ;

agama : Islam;

pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **HERNIZEN ALS HERMAN BIN SYAFEI**, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban Komplek Perumahan Patal Kelurahan Talang Aman Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika saksi korban ingin memulai berdagang kayu, lalu pada bulan Juli 2010 Terdakwa menelpon saksi korban Hibzah Meiridha Badar, ST Binti Kemas Badarudin, SH sambil berkata

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2061 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nak beli kayu samo aku bae, kayu aku banyak, tinggal digesek bae, kamu nak minta ukuran berapa” namun saat itu saksi belum menyetujuinya, selanjutnya 4 (empat) hari kemudian Terdakwa kembali menelpon sambil membujuk saksi korban agar bersedia membeli kayu racik Terdakwa, akan tetapi kembali saksi korban tidak bersedia membeli kayu tersebut, lalu pada akhir Juli 2010 Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah saksi korban untuk menawarkan kembali kayu racuknya dan meyakinkan saksi korban dengan menunjukkan 1 (satu) berkas akta pengoperan hak atas tanah di Jalan Dusun Baru Rt. 03 Kecamatan Banyu Asin III An. Hernizen, karena percaya akhirnya saksi korban memesan kayu racuk dan kayu seru/menteru sebanyak 18 (delapan belas) kubik kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu pada awal bulan Agustus 2010 Terdakwa dan isterinya kembali datang ke rumah saksi korban untuk menawarkan kayu racuk dan kayu seru karena percaya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2010 Terdakwa dan isterinya kembali datang untuk membujuk saksi korban untuk membeli kayu racuk kembali saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu saat itu jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kemudian dibuat perjanjian antara saksi korban dengan Terdakwa dan menyatakan dalam jangka 10 (sepuluh) hari kayu sudah siap diangkut, setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa tidak mengantarkan kayu yang dipesan oleh saksi korban sampai pada tanggal 08 September 2010 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) agar kayu tersebut diantar oleh Terdakwa akan tetapi kayu yang dipesan oleh saksi tak kunjung datang sehingga saksi korban kesal hingga melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib.

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 49.725.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **HERNIZEN ALS HERMAN BIN SYAFEL**, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban Komplek Perumahan Patal Kelurahan Talang Aman Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika saksi korban ingin memulai berdagang kayu, lalu pada bulan Juli 2010 Terdakwa menelpon saksi korban Hibzah Meiridha Badar, ST Binti Kemas Badarudin, SH sambil berkata “Nak beli kayu samo aku bae, kayu aku banyak, tinggal digesek bae, kamu nak minta ukuran berapa” namun saat itu saksi belum menyetujuinya, selanjutnya 4 (empat) hari kemudian Terdakwa kembali menelpon sambil membujuk saksi korban agar bersedia membeli kayu racik Terdakwa, akan tetapi kembali saksi korban tidak bersedia membeli kayu tersebut, lalu pada akhir Juli 2010 Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah saksi korban untuk menawarkan kembali kayu racuknya dan meyakinkan saksi korban dengan menunjukkan 1 (satu) berkas akta pengoperan hak atas tanah di Jalan Dusun Baru Rt. 03 Kecamatan Banyu Asin III An. Hernizen, karena percaya akhirnya saksi korban memesan kayu racuk dan kayu seru/menteru sebanyak 18 (delapan belas) kubik kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu pada awal bulan Agustus 2010 Terdakwa dan isterinya kembali datang ke rumah saksi korban untuk menawarkan kayu racuk dan kayu seru karena percaya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2010 Terdakwa dan isterinya kembali datang untuk membujuk saksi korban untuk membeli kayu racuk kembali saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu saat itu jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kemudian dibuat perjanjian antara saksi korban dengan Terdakwa dan menyatakan dalam jangka 10 (sepuluh) hari kayu sudah siap diangkut, setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa tidak mengantarkan kayu yang dipesan oleh saksi korban sampai pada tanggal 08 September 2010 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) agar kayu tersebut diantar oleh Terdakwa akan tetapi kayu yang dipesan oleh saksi tak kunjung datang sehingga saksi korban kesal hingga melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2061 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 49.725.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERNIZEN ALS HERMAN BIN SYAFEI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Barang bukti :
 - 1 (satu) kwitansi tertulis uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ditandatangani oleh terdakwa.
 - 1 (satu) kwitansi tertera uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditandatangani oleh terdakwa hernizen.
 - 1 (satu) lbr kwitansi tertera uang sebesar Rp. 825.000,- ditandatangani oleh terdakwa Hernizen.
 - 1 (satu) lbr kwitansi tertera uang jumlah Rp. 900.000,- ditandatangani oleh terdakwa.
 - 1 (satu) lbr surat perjanjian antara saksi korban dengan terdakwa Hernizen.
 - 1 (satu) berkas surat akta pengoperan hak antara Saramenah dengan Hernizen.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1863 / PID.B / 2010 / PN.PLG tanggal 14 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **HERNIZEN ALS HERMAN BIN SYAFEI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

- 2 Melepaskan terdakwa tersebut, oleh karena itu dari Tuntutan Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan barang bukti :

Photo copy 1 kwitansi tertulis uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ditandatangani oleh terdakwa, photo copy 1 kwitansi tertera uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditandatangani oleh terdakwa Hernizen, photo copy 1 kwitansi tertera uang sebesar Rp.825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa Hernizen, photo copy 1 kwitansi tertera uang jumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa, photo copy 1 (satu) lembar surat perjanjian antara saksi korban dengan terdakwa Hernizen, photo copy 1 (satu) berkas surat akta pengoperan hak antara Saramenah dengan Hernizen, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2011/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Maret 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2061 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Telah salah atau keliru menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa Judex Facti telah salah atau keliru menerapkan peraturan hukum, hal ini terlihat dari pertimbangan putusan dalam perkara a quo yang menyatakan “meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, namun demikian oleh karena dengan adanya surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban dan juga untuk menjamin terpenuhinya perjanjian tersebut Terdakwa telah menyerahkan akta pengoperan tanah atas nama Terdakwa, tapi kemudian Terdakwa tidak memenuhi janjinya atau ingkar janji (Wanprestasi)”.
- Bahwa pertimbangan putusan tersebut merupakan kekeliruan dari Judex Facti dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) tersebut maka seharusnya Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana.
- Bahwa Putusan Judex Facti yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tersebut merupakan kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukum. Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 ayat (2) KUHP, di



mana alat bukti “surat” yaitu surat perjanjian tertanggal 6 Agustus 2010 serta Akta Pengoperan Tanah merupakan sarana/alat yang digunakan Terdakwa untuk membujuk korban agar tergerak hatinya menyerahkan uang sebesar Rp. 49.725.000,-.

Bahwa maksud Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat dan keadaan palsu dibuktikan dari alat bukti berupa “surat” dan alat bukti “petunjuk”.

Bahwa surat perjanjian tertanggal 6 Agustus 2010 dibuat setelah saksi korban Hibzah Meiridha Badar, ST menyerahkan beberapa kali uang (sebanyak 3x) kepada Terdakwa. Sebelum perjanjian tersebut dibuat, Terdakwa telah mreembujuk korban dengan keadaan palsu di mana Terdakwa menyatakan mempunyai panglong kayu atau pengesekan kayu, padahal Terdakwa tidak mempunyai panglong kayu/pengesekan kayu, Terdakwa baru membeli tempat untuk panglong kayu/pengesekan kayu serta lahan untuk membeli kayu setelah Terdakwa mendapatkan uang dari korban, karena bujukan Terdakwa yang menggunakan keadaan palsu dan rangkaian kata-kata bohong dengan menyerahkan akta pengoperan tanah padahal akta pengoperran tanah yang diserahkan tersebut telah ada sertifikatnya dan sertifikat tanah tersebut telah dijaminkan Terdakwa kepada pihak Bank Danamon sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu dibuatkanlah surat perjanjian tersebut. Dari alat bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti petunjuk tersebut ditambah alat bukti berupa keterangan saksi diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana penipuan“(Pasal 183 KUHP).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHP maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman pidana, sehingga putusan Judex Facti yang menyatakan “Terdakwa Hernizen Bin Syafei terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana” adalah kekeliruan Judex Facti dalam menerapkan hukum di mana Hakim keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP karena ketentuan tersebut berlaku untuk Terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan perkara a quo perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana.

II Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya

- Bahwa **Judex Facti** telah melampaui batas wewenangnyanya di mana pertimbangan putusan ia menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) di mana pertimbangan tersebut sudah tidak merupakan kompetensi pidana melainkan perdata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena **Judex Facti** tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Hibzah Meiridha Badar, ST Binti Kemas Badarudin, SH serta Kemas Badarudin, SH Bin Kemas Aman merupakan hubungan keperdataan yang dituangkan dalam surat perjanjian.

Hibzah Meiridha Badar, ST Binti Kemas Badarudin, SH serta Kemas Badarudin, SH Bin Kemas Aman telah pernah mengambil kayu rucuk di tempat Terdakwa sebagaimana keterangan Hendra Susanto Bin Herman yang besesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi Koharuddin Bin Zulkarnain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan **Judex Facti** dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Juni 2012** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM.** Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, SH., MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, SH., MH. **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua :

Ttd. /

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP : 040 018 310